



## PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**WAHYUNI binti KARMOREJO**, NIK 3312086506620001, tempat tanggal lahir Wonogiri 25 Juni 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pandan RT 001 RW 013 Kelurahan Ngadipiro, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., & Partners*", yang beralamat di Jalan Salak III RT 003 RW 006 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah dengan domisili elektronik pada alamat *email* [heruekohhp@gmail.com](mailto:heruekohhp@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 534/SKK/2023/PA.Wng tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng



Register Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang laki – laki bernama SOEKIRNO bin KROMOREJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/234, tanggal 11 – 03 – 2023 yang dibua dan ditanda tangani oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa almarhum SOEKIRNO bin KROMOREJO ketika hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun sebagaimana surat pernyataan Pemohon tanggal 14 Mei 2023 yang dikuatkan oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sehingga tidak mempunyai anak ( keturunan ).
3. Bahwa almarhum SOEKIRNO bin KROMOREJO dilahirkan dari seorang ayah yang bernama KROMOREJO ( almarhum ) dan seorang ibu bernama KIRAH berdasarkan :
  - 3.1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/234, tanggal 11 – 03 – 2023 yang dibua dan ditanda tangani oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
  - 3.2. Silsilah Keluarga almarhum SOEKIRNO bin KROMOREJO yang dibuat oleh pemohon tanggal 04 September 2023 yang dikuatkan atau diketahui oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri.
4. Bahwa oleh karena almarhum SOEKIRNO bin KROMOREJO adalah anak tunggal dari almarhum KROMOREJO dengan almarhum KIRAH maka ahli waris kesamping tidak ada;
5. Bahwa ayah kandung SOEKIRNO yaitu KROMOREJO ( almarhum ) tidak mempunyai saudara kandung, sedangkan ibu kandung SOEKIRNO yang bernama KIRAH ( almarhumah ) mempunyai 1 ( satu ) Saudara kandung yaitu bernama KARMOREJO ( almarhum ) yang sama – sama dilahirkan dari seorang ayah yang bernama MENTOSETIKO ( almarhum ) dengan Ibu yang bernama SINEM ( almarhumah ).

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng



6. Bahwa ketika hidupnya MENTOSETIKO dengan SINEM mempunyai 2 ( dua ) orang anak yaitu bernama KARMOREJO bin MENTOSETIKO dan KIRAH binti MENTOSETIKO.

7. Bahwa ketika hidupnya KARMOREJO bin MENTOSETIKO menikah dengan SUKINI binti SONOWIJOYO dan dilahirkan 1 ( satu ) orang anak bernama WAHYUNI binti KARMOREJO.

8. Bahwa oleh karena :

8.1. SOEKIRNO bin KROMOREJO tidak menikah dan tidak mempunyai saudara kandung, maka;

8.2. Ahli warisnya dari garis ke atas adalah orang tuanya bernama KROMOREJO dan KIRAH akan tetapi keduanya telah pula meninggal dunia dan KROMOREJO tidak mempunyai Saudara, sedangkan satu – satunya Saudara kandung almarhumah KIRAH adalah almarhum KARMOREJO;

8.3. Ketika hidupnya KARMOREJO menikah dengan almarhum SUKINI dan mempunyai satu – satunya anak perempuan bernama WAHYUNI binti KARMOREJO;

Oleh karena tidak ada lagi ahli waris yang lain, sedangkan yang masih ada hubungan darah berdasarkan pada silsilah tgl. 04 September 2023 adalah WAHYUNI binti KARMOREJO ( Pemohon ) maka yang berhak sebagai ahli waris adalah Pemohon.

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum SOEKIRNO bin KROMOREJO mempunyai tanah pekarang berikut bangunan beserta turutan yang berada diatasnya yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 05517/Kelurahan Gandul, seluas : 57 m2 terletak di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa barat tercatat atas nama SOEKIRNO.

dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Hery Cahyana Sebelah Timur : Ariyanto.

Sebelah Selatan : Budi Sebelah Barat : Jalan.

10. Bahwa berdasarkan :

10.1. pasal 174 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, dan ;



10.2 pasal 830 dan 832 KUHP data;

10.3 Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani WAHYUNI selaku satu – satunya ahli waris SOEKIRNO dan disaksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi tertanggal 14 Maret 2023 juga dikuatkan oleh Lurah Ngadirejo dan Camat Eromoko Kabupaten Wonogiri.

10.4 Silsilah Keluarga tanggal -4 September 2023;

Sebagai satu - satunya ahli waris SOEKIRNO bin KROMOREJO adalah WAHYUNI binti KARMOREJO.

Berdasarkan alasan – alasan serta dalil – dalil tersebut, permohonan pemohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri atau Majelis Hakim yang ditunjuk sudilah kiranya untuk memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum atas Surat Pernyataan ahli Waris tanggal 14 – 03 – 2023 yang ditanda tangani oleh WAHYUNI binti KARMOREJO yang diketahui oleh Lurah Ngadirejo dan Camat Eromoko yang menyatakan bahwa WAHYUNI binti KARMOREJO adalah satu – satunya ahli waris SOEKIRNO bin KROMOREJO;
3. Menetapkan bahwa WAHYUNI binti KARMOREJO adalah satu – satunya ahli waris dari SOEKIRNO bin KROMOREJO;
4. Menetapkan bahwa WAHYUNI binti KARMOREJO, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : Pandan Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri berhak mewaris atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor : 05517/Kelurahan Gandul seluas : 57 m2 terletak di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama : SOEKIRNO dengan batas – batas :  
Sebelah Utara : Hery Cahyono Sebelah Timur : Ariyanto.

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng



Sebelah Selatan : Budi

Sebelah Barat : Jalan/Gang.

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berkehendak lain mohon menetapkan permohonan ini dengan seadil – adilnya ( ex aquo et bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini melalui Kelurahan atau Perangkat Desa setempat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312086506620001 atas nama Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 22-09-2012, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312080908053733, kepala keluarga atas nama Misman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 07-02-2022, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593.3/123, yang dikeluarkan oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 11 Oktober 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng



4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri tanpa nomor yang dibuat oleh Wahyuni (Pemohon) tertanggal 04-10-2023 yang diketahui oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, Camat Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dan Kepala KUA Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/127 atas nama Kromorejo, yang dikeluarkan oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 13-03-2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/603, yang dikeluarkan oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 17 November 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/124 atas nama Kirah, yang dikeluarkan oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 13-03-2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/602, yang dikeluarkan oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 17 November 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 303/20/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 040 RW 02 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok tertanggal 21 Juli 2021, telah dinazegelen, telah





diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/234 atas nama Soekirno, yang dikeluarkan oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 11-05-2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .../.../.../2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 040 RW 02 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok tertanggal 16 November 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor yang dibuat oleh Wahyuni (Pemohon) tertanggal 23 Nov 2023 yang diketahui oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dan Camat Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/Kua.33.12.081.PW.01/I/2022 atas nama Karmorejo al. Tugiyono dan Ny. Somorejono al. Sukini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, tertanggal 20 Januari 2022, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-21012022-0021 atas nama Karmo Rejo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 25 Januari 2020, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-21012022-0023 atas nama Sukini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 24



Januari 2020, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Soekirno yang dibuat oleh Wahyuni (Pemohon) tertanggal 04 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dan Camat Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor yang dibuat oleh Wahyuni (Pemohon) tertanggal 25 November 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05517 atas nama Soekirno yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 24-10-2018, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.18);

**B. Saksi**

1. **Sriyanto bin Pawiro Triyono**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Kelurahan Ngadirejo, bertempat tinggal di Pandan RT 001 RW 013 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak tunggal dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Karmorejo dan Sukini;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;





- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Karmorejo mempunyai saudara kandung yang bernama Kirah, yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kirah mempunyai anak bernama Soekirno;
- Bahwa yang saksi tahu, Soekirno sudah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya, Soekirno tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dengan Soekirno karena setiap lebaran, Soekirno sering pulang dan saksi terakhir bertemu dengan Soekirno ketika lebaran tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Soekirno dengan Wahyuni (Pemohon) adalah sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan warisan peninggalan Almarhum Soekirno;

**2. Edy Muhammad bin Hadi Suwiwik**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pandan RT 001 RW 013 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung karena Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Karmorejo dan Sukini;
- Bahwa yang saksi tahu, kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng



- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Karmorejo mempunyai saudara kandung yang bernama Kirah;
- Bahwa setahu saksi, Kirah mempunyai satu orang anak bernama Soekirno;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Soekirno sudah meninggal karena Covid;
- Bahwa semasa hidupnya, Soekirno sering pulang ke Wonogiri dan setiap pulang Soekirno selalu sendiri tanpa ada pendamping;
- Bahwa yang saksi tahu, Soekirno merupakan saudara sepupu dari Wahyuni (Pemohon);
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan warisan peninggalan Soekirno;
- Bahwa setahu saksi, Soekirno mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah beserta rumah yang saat ini dalam keadaan kosong;

**3. Siwarti binti Sularto**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan masjid Al-Akhyar Gang Nurul Iman RT 040 RW 002 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Soekirno karena saksi sebagai tetangga Soekirno;
- Bahwa setahu saksi, Soekirno sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Soekirno juga sudah meninggal dunia semua;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Soekirno merupakan anak tunggal dan tidak mempunyai saudara kandung yang lain;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Soekirno pernah membeli sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Cinere, Depok dan sudah menjadi balik nama menjadi hak milik Soekirno sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Soekirno hanya mempunyai satu orang saudara yaitu Wahyuni (Pemohon) sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan warisan peninggalan Almarhum Soekirno;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulan lisannya pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2023, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan perkara;

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng*



Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum **Soekirno bin Kromorejo** sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Soekirno bin Kromorejo) yaitu seorang saudara sepupu yang bernama **Wahyuni binti Karmorejo** (Pemohon);
4. Menyatakan Penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk pengurusan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan beserta turutan yang berada di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05517/Kelurahan Gandul seluas 57 m2 (lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama Soekirno;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada sidang Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

**Hasanuddin, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nur Ichwan, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **13** dari **14** halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14